

**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2016
DI DESA BENGKOLAN SALAK KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ABDUR ROHMAN ZUHDI

14370019

PEMBIMBING :

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Desa saat ini diberi kekuasaan untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Pembangunan yang dilakukan memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa langsung diberikan kepada desa melalui rekening desa. Desa Bengkolan Salak pada Tahun Anggaran 2016 mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 322.703.000 (Tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah). Dengan adanya dana yang tidak sedikit ini, rawan adanya penyelewengan atau salah digunakan. Pengalokasian ADD juga harus bersifat transparan kepada masyarakat. Desa Bengkolan Salak dalam hal pembangunan hanya mengandalkan dana dari Kabupaten Rokan Hulu yaitu ADD dan juga dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Selain itu, ada masyarakat yang mengambil material yang akan digunakan dalam pembangunan semenisasi jalan. Oleh karena itu, penulis melakukan pengkajian bagaimana implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bengkolan Salak tahun anggaran 2016 menurut Undang-undang dan juga *siyasa syar'iyah*?

Penulis memperoleh data-data hasil observasi dan wawancara kepada pemerintah Desa Bengkolan Salak dan masyarakat desa. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Yang mana pendekatan ini mengarah kepada sejauh mana undang-undang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bengkolan Salak dalam pengalokasian ADD tahun anggaran 2016. Setelah mengumpulkan data, penulis menganalisa berdasarkan fakta-fakta khusus yang terjadi di lapangan disesuaikan dengan aturan yang ada.

Berdasarkan pendekatan dan metode yang digunakan, terungkap bahwa implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 desa Bengkolan Salak tidak terjadi penyelewengan. ADD yang didapatkan, digunakan oleh pemerintah desa sesuai dengan aturan yang ada. Baik secara undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan juga Peraturan Bupati Rokan Hulu. Implementasi yang sudah sesuai dengan undang-undang adalah wujud pemerintah desa mengaplikasikan sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*). Terbukti dengan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pengalokasian ADD, mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Tetapi masyarakat masih belum sepenuhnya berpartisipasi, terbukti dengan tidak adanya swadaya masyarakat dan juga tidak menjaga material yang ada. Di sisi lain, program yang disusun menggunakan ADD juga menimbulkan kemaslahatan untuk orang banyak. Sehingga pemerintahan yang baik (*good governance*) terwujud dan *masalah* dalam implementasi ADD juga tercapai.

Kata Kunci: ADD, desa Bengkolan Salak, Tahun Anggaran 2016.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Abdur Rohman Zuhdi

NIM : 14370019

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA BENGKOLAN
SALAK KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Februari 2018

Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP: 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-63/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan Judul : IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN
ANGGARAN 2016 DI DESA BENGKOLAN SALAK
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN
ROKAN HULU PROVINSI RIAU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUR ROHMAN ZUHDI
Nomor Induk Mahasiswa : 14370019
Telah diujikan Pada : Kamis, 22 Februari 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 22 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdur Rohman Zuhdi

NIM : 14370019

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA BENGKOLAN SALAK KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Januari 2018




Abdur Rohman Zuhdi
NIM. 14370019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Al f	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	a'		s (dengan titik di atas)
ج	J m	J	Je
ح	Hâ'		Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	D l	D	De
ذ	l		Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	S n	S	Es
ش	Sy n	Sy	Es dan ye
ص	Sâd		Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd		De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'		Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'		Zet (dengan titik di bawah)
ع	'A n	'	Koma terbalik ke atas
غ	Ga n	G	Ge
ر	Fa'	F	Ef
ق	Q f	Q	Qi
ك	K f	K	Ka
ل	L m	L	'el
م	M m	M	'em
ن	N n	N	'en
و	W wu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marb tah di akhir kata

1. Bila *ta' Marb tah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

جزية	Ditulis	<i>ikmah</i>
	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marb tah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Kar mah al-auly '</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marb tah* hidup dengan *hâraakat fathâ* , *kasra* dan *dâmmah* ditulis *t*

	Ditulis	<i>Zak t al-fi r</i>
--	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	<i>fat a</i>	Ditulis	A
إ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أ	<i>ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fat a +alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	
		Ditulis	<i>J hiliyyah</i>
2	<i>fat a +ya' mati</i>	Ditulis	
		Ditulis	<i>Tans</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	
		Ditulis	<i>Kar m</i>
4	<i>ammah+wawu mati</i>	Ditulis	
		Ditulis	<i>fur</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fat a +ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fat a +wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1		Ditulis	<i>a'antum</i>
2		Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Al f+L m

1. Bila kata sandang *Al f+L m* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qur' n</i>
	Ditulis	<i>Al-Qiy s</i>

2. Bila kata sandang *Al f+L m* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

	Ditulis	<i>as-Sam</i>
	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>aw al-fur</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.


MOTTO

“cobalah seperti jembatan, meski dia di bawah dan diinjak tapi dia tetap teguh menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa melihat siapa yang akan melintasinya”

Abdur Rohman Zuhdi

#

**Yang membedakan orang satu dengan yang lainnya adalah ilmu
(makna kiasan dari bait al-fiyah Ibn Malik)**




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Jurusan Hukum Tata Negara

(Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين. أشهد أن لا إله إلّا الله الملك الحقّ المبين. وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلّ وسلم على رسول الله محمّد وعلى آله واصحبه أجمعين.
أمّا بعد:

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat berbingkiskan kata-kata salam senantiasa tercurahkan kepada beliau *sayyidul 'Alamin, wa Khatamannabiyyin, wa imamil mursalin* yakni Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2016 di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Oman Fatuhurrohman selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

7. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta, mama dan mimi yang tengah berusaha menghidupi buah kasihnya dengan berbagai cara tanpa kenal lelah. My brother M. Khaerudin Salami, SH., MH yang menemani saya berjuang di Pulau Jawa.
8. Kepada semua guru-guru saya yang telah mengajarkan saya membaca, menulis dan sebagainya.
9. Pengasuh PP Hidayatul Mubtadi-ien Romo KH Munir Syafaat, Ibu Nyai Hj Barokah Nawawi beserta dzurriyah yang saya takdzimi dan saya harapkan barokah ilmunya.
10. Seluruh keluarga besar PP Hidayatul Mubtadi-ien dan Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi-ien, beserta seluruh jajaran pengurusnya.
11. Teman-teman kamar Baitul ‘Alim Pon. Pes Hidayatul Mubtadi-ien, khususnya, kang Kahfi, Om Didin, Lek Pandu, Sofyan, Kang Hudi, Kang Berry, seperjuangan Badrus, Sihab, Kumbang Anam, Hanif yang telah menemani penulis tidur dan belajar.
12. Kepada teman-teman SMA NU al-Ma’ruf khususnya IPA 3 (A’Scuter) dan Nunikmatul Fauziah yang telah menemani berjuang selama ini.
13. Seluruh Konco Kenthel, khususnya Nisa Yunita Sari, Rois, Amri, Nailis, Uma, Cholifah, Lutfi khafid, Asrofi, Vanda, Lia, the Ayu, Lutfi Amin yang telah menemani penulis belajar sejak di bangku Mts sampai sekarang, semoga kalian sukses.
14. Teman-teman Korps Api angkatan 2014 PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum.
15. Teman-teman Korps Lebah angkatan 2014 KORDISKA.

16. Teman-teman jurusan HTN angkatan 2014, tanpa kalian kuliah terasa hampa. Terima kasih canda tawanya dan diskusi serta gambaran akan masa depannya. Semoga kalian sukses semua.
17. Dan para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungan baik berupa dukungan moral ataupun materil.

Jaza'ukumulla'hu khairan kasi'ran wa jazakumulla'hu ahsanal jaza'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 14 Robiul Akhir 1439 H
2 Januari 2018 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abdur Rohman Zuhdi
NIM:14370019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR ISI TABEL.....	xx

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka teori.....	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II : KONSEP DASAR ALOKASI DANA DESA (ADD) MENURUT UU NOMOR 6 TAHUN 2014

A. Konsep Dasar Alokasi Dana Desa (ADD).....	27
B. Tahap Pelaksanaan dan Pendistribusian Alokasi Dana Desa (ADD)	32

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA BENGKOLAN SALAK DAN IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD)

A. Geografi Wilayah.....	40
B. Keadaan Sosial-ekonomi	44
C. Struktur Organisasi Desa	48

	D. Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD)	50
BAB IV	:ANALISIS IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA BENGKOLAN SALAK KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU	
	A. Faktor Penghambat implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) desa Bengkolan Salak	58
	B. Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	59
	C. Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) desa Bengkolan Salak menggunakan teori <i>good governance</i> dan <i>siyasah syar'iyah</i>	70
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran-saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	83
	LAMPIRAN- LAMPIRAN	
	SURAT IZIN PENELITIAN	
	CURRICULUME VITAE	

DAFTAR ISI TABEL

- a. Tabel 1, Besaran Keuangan Desa Bengkolan Salak Tahun Anggaran 2016..... 5
- b. Tabel 2, Jumlah penduduk berdasarkan umur 44
- c. Tabel 3, Uraian Pengalokasian Dana ADD Tahun Anggaran 2016 62
- d. Tabel 4, Besaran Gaji dan Tunjangan Perangkat Desa Bengkolan Salak 65
- e. Tabel 5, Pendapatan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016..... 67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa dewasa ini mempunyai kewenangan dan memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa merupakan tidak lagi bawahan dari pemerintah daerah melainkan menjadi komunitas independen yang masyarakatnya mempunyai hak berbicara mengenai atas kepentingannya sendiri dan tidak lagi diurus dari atas kebawah. Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam sidang Paripurna mengesahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan adanya Undang-undang tentang desa, membuktikan adanya komitmen pemerintah dan DPR RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar lebih kuat dan maju dalam pembangunan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di masa otonomi ini memiliki sumber dana yang cukup besar untuk kemandirian masyarakat desa. Pasal 72 Undang-undang desa menjelaskan bahwa dana yang dibutuhkan untuk menjalankan pembangunan desa berasal dari tujuh sumber pendapatan yakni:

1. Pendapatan asli Desa
2. Dana APBN
3. Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Bagi hasil pajak dan retribusi
5. Bantuan keuangan dari Provinsi/Kabupaten dan kota
6. Hibah yang sah dan tidak mengikat pihak ketiga
7. Pendapat lain yang sah di desa

Salah satu dana yang menjadi sumber pendapatan dalam hal pembangunan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.¹

Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Alokasi Dana Desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah. Di desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto, Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD digunakan untuk pemerintahan desa dan pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian sebagai berikut:²

1. 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima digunakan untuk biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Bengkolan Salak menerima ADD pada tahun 2016 digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Pembagian ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu digunakan gaji yang diberikan kepada perangkat desa serta pemenuhan alat-alat kantor desa. Sedangkan dari segi pembangunan desa yaitu

² Lampiran Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

untuk semenisasi jalan Rt 11/12.³ Penetapan kegunaan dari ADD sebelumnya sudah dilakukan rapat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes) yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus PKK Desa, Ketua RW, ketua RT, perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) melihat pembangunan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Permasalahan yang ada dari pengalokasian ADD ini, masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa di wilayah Desa Bengkolan Salak dalam proses kegiatan pembangunan desa. Karena dalam proses pembangunan desa masih menggunakan biaya dari ADD. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang ada masih kurang. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.

³ Wawancara via telepon dengan Bapak Ngalim selaku Kepala Desa Bengkolan Salak, tgl. 19 Mei 2017.

Tabel 1**Besaran Keuangan Desa Bengkolan Salak Tahun Anggaran 2016**

No	Uraian Pendapatan	Anggaran
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 12.100.000
2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp. 0
3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp. 7.800.000
4	Dana Desa	Rp. 601.059.000
5	Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi	Rp. 10.504.000
6	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 322.703.000
7	Pendapatan lain Hibah, sumbangan pihak ke 3 yang tidak mengikat, bantuan perusahaan yang beroperasi	Rp. 0
8	Tunda Salur tahun 2015	Rp. 45.043.691

Sumber: SPJ laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Bengkolan Salak Tahun Anggaran 2016.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Kurang partisipasi dari masyarakat ini juga ditunjukkan dengan adanya tindakan dari warga yang tidak menjaga material

ataupun barang yang digunakan dalam pembangunan semenisasi.⁴ Ada masyarakat yang mengambil material tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selain itu juga, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pembangunan desa ataupun yang lainnya setiap desa diberi pendamping desa.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik sejauh mana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, penulis lebih fokus kepada Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2016. Penulis mengangkat penelitian dengan Judul “ **Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat desa Bengkolan Salak terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) perspektif *siyasah syar'iyah*?

⁴ Wawancara via telepon dengan ketua TPK ADD tahun Anggaran 2016, 23 Mei 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sasaran penulis.

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau menurut Undang-undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Mengetahui partisipasi masyarakat desa Bengkolan Salak terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Hasil yang ada dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah desa Bengkolan Salak pada khususnya dan juga pemerintah desa lain pada umumnya untuk dapat melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Serta menjadi evaluasi

masyarakat desa Bengkolan Salak untuk ikut berperan positif terhadap Alokasi Dana Desa.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁵ Se jauh pengetahuan dan pengamatan penulis, telah banyak penelitian yang membahas tentang keuangan desa. Namun yang lebih spesifik membahas tentang implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dilihat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 belum pernah dilakukan. Apalagi yang menjadi obyek penelitian (*research*) penulis adalah implementasinya antara Undang-undang dan realita di lapangan serta problem dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut antara lain:

Karya ilmiah yang berkaitan dengan dana desa sudah ada yang melakukan seperti skripsi yang ditulis oleh Kiki Debi Sintia yang berjudul “Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”. Kiki meneliti secara umum tentang keuangan desa dengan latar belakang karena tidak adanya keterbukaan informasi publik aparat desa kepada masyarakat tentang keuangan desa. Penelitian yang dilakukan dengan

⁵Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 3.

menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif ini dapat dilihat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Toyomarto berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah *accountable*, namun secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah dan pengawasan dan pembinaan dari pemerintah yang kurang maksimal.⁶

Abu Rahun dalam dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur”, dia membahas sejauh mana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik desa dilakukan. Fokus penelitian dia terletak pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban dan juga faktor yang mendukung serta menghambat pengelolaan ADD. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, dan juga didukung oleh partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan yang ada.⁷

Selanjutnya, Riska Yuliani dalam skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan

⁶Kiki Debi Sintia,” Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

⁷Abu Rahun,”Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur”, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 2015.

Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali”. Riska membahas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga dalam skripsinya membahas dampak adanya ADD terhadap penyerapan tenaga kerja persepsi aparatur desa. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa regulasi tentang ADD banyak yang tidak diimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagian responden lebih memilih untuk ADD dengan jumlah yang berbeda setiap desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan juga faktor-faktor lain yang dimiliki setiap desa.⁸

Adrianus Devaczy John P dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang.” Penulisan yang dilakukan oleh Adrianus dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses implementasi kebijakan ADD. Hasil penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif ini menunjukkan bahwa proses Implementasi kebijakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidahari belum berjalan dengan semestinya serta belum sepenuhnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Melalui Keputusan Bupati Nomor 162 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Lemahnya komunikasi, sumber daya, sikap

⁸Riska Yuliani, “Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali”, skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

yang tidak jujur, dan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya.⁹

Maria Yovani Putu Arista dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung).” Maria menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Dalung sudah berjalan dengan baik, walaupun mengalami penurunan dalam perolehan ADD pada tahun 2014, sehingga menyebabkan Alokasi Dana Desa tidak dapat berkontribusi sepenuhnya. Jika dilihat dari kinerja pemerintah Desa Dalung di dalam Implementasi Alokasi Dana Desa dapat dikatakan berhasil. Hal ini diwujudkan dengan bukti tidak adanya kasus penyelewengan maupun penggelapan Alokasi Dana Desa.¹⁰

Skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.” Skripsi yang ditulis oleh Siti Ainul Wida memfokuskan pembahasan pada sistem akuntabilitas, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai tahap perencanaan sampai pengawasan terhadap ADD. Kesimpulan yang diperoleh oleh wida menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap

⁹Adrianus Devaczy John P, “Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang”, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Maret 2015.

¹⁰Maria Yovani Putu Arista, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2015.

pengawasan kurang berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum sesuai karena Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan masih kurang sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.¹¹

Tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.” Daru Wisakti menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan Daru menunjukkan bahwa implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun jika dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan ADD di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum optimal. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksanaan, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.¹²

Dari pustaka yang dianalisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang sudah ada masih membahas atau berbicara di ranah tujuan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas dan juga masih banyak yang belum membahas pelaksanaan secara nyata yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Banyak penelitian yang membahas Alokasi Dana Desa

¹¹Siti Ainul Wida, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”, Skripsi Fakultas Ekonomi Iniversitas Jember, 2016.

¹²Daru Wisakti, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan”, Tesis Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

perspektif Undang-undang Otonomi Daerah. Sehingga penelitian ini harus tetap dilanjutkan untuk mengetahui implemementasi Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Desa dengan kenyataan yang ada di desa secara nyata. Selain itu penulis melihat dari kacamata yang berbeda yaitu dengan teori *Siyasah Syar'iyah*.

E. Kerangka Teori

1. *Good Governance*

Governance diartikan sebagai sebuah mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.¹³ Dari pengertian tersebut, dalam konsep *governance* pemerintah menjadi salah satu aktor dan tidak serta merta menjadi penentu. *Governance* mengikut sertakan masyarakat menjadi aktor yaitu dalam hal untuk memonitoring akuntabilitas atau kerja dari pemerintah itu sendiri. Sehingga, konsep *governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran dan yang selanjutnya adalah pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan (inklusif).¹⁴

¹³ Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 1.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 3.

Secara konseptual, pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) sedikitnya mengandung dua pemahaman, yaitu:¹⁵

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Good governance hadir sebagai suatu terobosan dalam melihat kinerja pemerintahan. Dapat dikatakan juga *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan secara solid dan tanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif.¹⁶ Selain itu juga menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha tanpa adanya penyelewengan. Alokasi dana menjadi hal yang sensitif dalam pembangunan pemerintahan. *Good governance* harus dapat melihat dalam hal ini adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

¹⁵ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), hlm. 208.

¹⁶ Bujang Rahman, *Good Governance di Sekolah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), hlm. 32.

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) menjelaskan ciri-ciri *good governance*, yaitu:¹⁷

1. Mengikutsertakan semua, transparan, bertanggung jawab, efisien dan adil;
2. Menjamin adanya supremasi hukum;
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat;
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik didasarkan pada keinginan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Yaitu, pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif pada suara-suara komunitas tidak hanya satu orang atau kelompok. Aspek partisipasi pada konsep *good governance* menuntut adanya hubungan langsung antara pemerintahan dengan warga tanpa harus adanya perantara atau wakil dewan dan partai politik.

Argumentasi pokok untuk mengedepankan konsep *good governance* bermula dari gagasan bahwa sistem politik dalam masyarakat modern tidak lagi dapat dipahami dalam batasan-batasan kontrol eksternal pemerintahan masyarakat, tetapi harus bermula dari keberagaman aktor-aktor yang kesemuanya mengambil peran dan partisipasi aktif. Dengan kata lain konsep *good governance* tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya, tetapi lebih pada

¹⁷ Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, hlm. 3.

pemberdayaan semua potensi *stakeholders* dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan.

United Nation Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi sebagai berikut:¹⁸

a. Partisipasi (*participation*)

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

b. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

c. Transparansi (*Transparency*)

Indikator transparansi dikembangkan berdasarkan peluang, kebebasan, dan kesempatan memperoleh dan memanfaatkan informasi publik yang dibutuhkan.

d. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

¹⁸ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, hlm. 210-211

e. Berorientasi Konsesus (*Consensus Orientation*)

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan setiap pihak, dan jika dimungkinkan, dapat memberlakukan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

f. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki dan perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

g. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya sebagai sumber yang tersedia.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik.

i. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia (*human development*) bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

j. Saling Keterbukaan (*Interrelated*)

Keseluruhan ciri *good governance* saling memperkuat dan saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri.

2. Kaidah *Siyasah Syar'iyah*

Secara umum, *siyasah syar'iyah* merupakan berbagai peraturan yang di lahirkan oleh umara dan atau ulama negeri dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, semisal konstitusi, dan lain-lain, yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga siapa pun yang melanggar atau tidak mematuhi akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Hal ini relevan dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa pengertian *siyasah syar'iyah* sebagai berikut :

“Otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu (yang mengaturnya).”¹⁹

Maslahah memiliki arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencegah atau penjagaan seperti menjauhi kemudlaratan.²⁰

Selanjutnya, pengertian *mashlahah* secara *syar'i* adalah:

¹⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2007), hlm. 20.

²⁰ Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fikih untuk UIN, STAIN, PTS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)., hlm. 117.

Imam al-Ghazali juga mengemukakan bahwa :²²

امالمصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم.

Mashlahah secara terminologi yaitu menarik/mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemudlorotan. Menurut al-Ghazali yang dinamakan *mashlahah* dalam artian terminologi adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, akal, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan.²³

Dalam hal ini, kaidah *siyarah syar'iyah* menyebutkan bahwa,

عليهم ما عيذ²⁴ ﷻ

Kaidah di atas menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga Negara yang dilandasi oleh moral *ukhuwah wathaniyah* (cinta tanah air), meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya serta kekayaannya. Ulama menggunakan kaidah di atas dalam konteks hubungan antar

²¹Abdul Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 305

²²*Ibid.*, hlm. 306

²³ *Ibid.*, hlm.306

²⁴Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 153.

warga Negara muslim dan dzimmi (kafir dzimmi). Mereka berkedudukan sama di hadapan penguasa dan hukum.²⁵

Contohnya: Mau dia kaya, miskin, atau pun pejabat yang bertempat tinggal di Indonesia apabila dia melakukan pencurian atau pembunuhan maka dia dikenai hukuman yang berlaku.

Dari permasalahan yang ada dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bengkolan Salak, kiranya *good governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik beserta pengertian dan prinsip-prinsipnya sebagaimana diuraikan di atas serta kaidah *siyasah syar'iyah* sudah dapat digunakan untuk membedah dan juga melihat sejauh mana pengalokasian Alokasi Dana Desa ini dilakukan dengan baik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian terhadap implementasi Alokasi Dana Desa dimana data yang diperoleh melalui wawancara data baik dari pemerintah desa Bengkolan Salak maupun dari masyarakat desa.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis Empiris adalah metode pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisa sejauh mana aturan atau hukum yang

²⁵*Ibid.*

ada berlaku secara efektif. Dalam hal ini Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan Perundang-Undangan tentang Desa yang di dalamnya mencakup tentang pasal-pasal mengenai Alokasi Dana Desa. Sedangkan Empiris digunakan untuk menganalisa sejauh mana masyarakat sadar adanya Alokasi Dana Desa yang turun setiap tahun di setiap desa. Tetapi nanti tetap melihat kenyataan yang ada dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Obyek lokasi dari penelitian ini adalah Kantor Pemerintah Desa Bengkolan Salak sekaligus masyarakat desa Bengkolan Salak.

3. Penelitian ini mengambil metode *Deskriptif-Analitik*, yang dimaksud adalah bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif dan sistematis tentang implementasi Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa wawancara. Wawancara adalah teknik yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.²⁶ Penyusun mendapatkan data dari Kantor Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto

²⁶ Suratman dan Phillip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 47.

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Bengkolan Salak dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku literatur, Undang-undang, kamus dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 3) Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa;
- 4) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- 5) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016;
- 7) Karya ilmiah atau hasil penelitian para sarjana di bidang Alokasi Dana Desa.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ini. Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok atau secara langsung.²⁷ Selanjutnya penyusun melakukan pengamatan tentang kehidupan masyarakat di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

b. Wawancara/interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁸

Peneliti melakukan wawancara dengan pemerintah Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Ada total 11 informan yang dapat penulis wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan adalah mengalir dalam percakapan. Selain itu, penulis berharap mendapatkan jauh lebih banyak informasi tentang

²⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hlm. 94

²⁸ *Ibid.*, hlm. 127.

kendala mengenai implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bengkolan Salak.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dalam bentuk dokumen. Dokumentasi juga metode untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan catatan-catatan penting sehingga akan diperoleh data yang tepat, lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁹ Penulis juga mencari data melalui dokumen-dokumen yang ada di Kantor Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mendiskripsikan dan memberikan interpretasi guna untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang ada.³⁰

a. Reduksi Data

Penulis dalam pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder yang dilakukan pada awalnya tidak terkumpul secara sistematis. Dalam kata lain semua data yang diperoleh masih tercampur sehingga sulit untuk dipahami. Dengan menggunakan metode reduksi data, maka seluruh data yang diperoleh akan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 158.

³⁰ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 93.

dikelompokkan sesuai kelompoknya secara sistematis sehingga pada akhirnya mudah untuk dipahami.

b. Penyajian Data

Pada dasarnya data yang dikumpulkan oleh penulis tidaklah mudah untuk dipahami, oleh sebab itu penulis harus berusaha untuk memahami data yang diperoleh dan dapat menyajikannya dalam bentuk yang lebih sederhana lagi agar mudah dipahami oleh para pembaca. Oleh karena itu, data yang sulit dipahami oleh penyusun disajikan secara sistematis. Seperti dalam bentuk tabel, kategori dan sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun membagi dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yaitu *pertama*, latarbelakang masalah yang berisi mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakang masalah penelitian ini. *Kedua*, rumusan masalah yang menjadi penegas masalah yang ada dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. Yaitu, apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, tinjauan pustaka adalah menjelaskan penelusuran tentang

karya ilmiah yang sudah pernah diteliti berkenaan dengan tema penelitian ini dan juga untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah dilakukan oleh orang lain. *Kelima*, kerangka teori yang berisi pola berfikir atau kerangka berfikir dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam pengumpulan data dan menganalisa permasalahan. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, untuk memberikan gambaran awal penelitian.

Bab dua adalah gambaran umum dan konsep dasar Alokasi Dana Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bab tiga adalah tinjauan umum Desa Bengkolan salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan seperti apa implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Bengkolan Salak.

Bab empat adalah analisis terhadap data yang diperoleh oleh penulis dari semua informan terkait pokok permasalahan yang ada yaitu pengalokasian dana desa di desa Bengkolan Salak dengan menggunakan teori *good governance* dan kaidah *Siyasah syar'iyah*.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan data dan fakta lapangan. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Dari hasil penelitian di lapangan bahwa proses implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bengkolan Salak menggunakan dana ADD sebesar Rp. 322. 703.000,00 (Tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah). Pengalokasian dana Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan berbagai tahapan. Pertama, perencanaan yaitu proses yang diadakan sebelum menentukan kegunaan ADD. Perencanaan di Desa Bengkolan Salak diadakannya Musrenbangdes yang dihadiri oleh Kepala Desa Bengkolan Salak, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh wanita, pemuda, PKK, LKMD/LPMD dan masyarakat. Kedua, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, pengadaan fasilitas kantor dan digunakan untuk pembangunan semenisasi jalan Rt 11/12. Ketiga, pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD). Laporan dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama dilakukan di bulan Juni dan laporan kedua bersamaan dengan SPJ APBDesa pada bulan Januari 2017. Keempat, pengawasan. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bengkolan Salak mendapat pengawasan yang intensif dari pihak kecamatan,

kepolisian dan Kabupaten. Pengawasan yang dilakukan agar tidak ada penyelewengan dana.

2. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bengkolan Salak secara garis besar sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada. Tahapan dan juga kegunaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa Bengkolan Salak sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu, prinsip *good goverance* dan juga kaidah *siyasaah syar'iiyyah*. Akan tetapi, usaha pemerintah untuk melakukan pembangunan desa ternyata tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat. Merujuk pada Perbup Rokan Hulu Nomor 40 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bersifat partisipasi dari masyarakat. Yaitu, masyarakat berperan aktif baik memberikan swadaya masyarakat dalam bentuk material maupun dana. Dalam pengalokasian ADD ini partisipasi masyarakat hanya sebatas ketika rapat. Masyarakat desa Bengkolan Salak tidak mengeluarkan dana sama sekali untuk pembangunan desa. Selain itu, material pembangunan semenisasi jalan diambil oleh masyarakat untuk keperluan pribadi. Hal ini menunjukkan prinsip *good goverance* belum sepenuhnya tercapai. Pasalnya, *good goverance* terwujud apabila dua aspek yaitu pemerintah dan masyarakat berjalan bersama. Selain itu, pemerintahan yang baik terwujud untuk mencapai kemaslahatan baik pemerintah Desa Bengkolan Salak dan juga masyarakat desa. Sehingga dalam kaidah *siyasaah syar'iiyyah* dapat dikatakan mencapai pada *kemaslahatan*, karena pemerintah dengan pelaksanaan pembangunan

sementisasi mencoba menyamakan hak dan kewajiban antara pemerintah desa dan seluruh masyarakat. Tetapi persamaan hak dan kewajiban antar sesama penduduk tidak berjalan sejajar. Tindakan tidak berpartisipasi masyarakat justru menimbulkan kemadharatan. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang atau aturan hukum yang berlaku diimbangi dengan prinsip *good governance* secara utuh untuk tujuan akhir kemaslahatan bagi orang banyak.

B. Saran-saran

Setelah selesai melakukan penelitian sampai dengan kesimpulan tinjauan *good governance* dan *siyasah syar'iyah* terhadap implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-undang desa di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalihan IV koto Kabupaten Rokan Hulu, maka penyusun memberikan beberapa saran yang berarti langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika perubahan zaman dan peradaban yang sedemikian maju dan beragam. Adapun saran itu sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengkajian terkait ADD di Pemerintah Kabupaten, menurut informan yang didapat di lapangan pada tahun 2015 adanya penundaan penyaluran ADD di desa Bengkolan Salak dan juga di seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini yang belum tersentuh oleh penulis dalam skripsi ini. Apa saja yang mempengaruhi sampai terjadinya tunda salur Alokasi Dana Desa (ADD)?

2. Masyarakat dalam ADD seharusnya sepenuhnya berperan dalam pengawasan pengalokasian ADD. Selama ini yang menjadi elemen pengawasan hanya pemerintah kecamatan maupun Kabupaten. Masyarakat belum sepenuhnya berperan aktif dalam pengawasan pengalokasian ADD. Hal ini yang belum ada dalam skripsi ini, seberapa besar peran masyarakat dalam pengawasan pengalokasian ADD dibandingkan dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten?

Demikianlah skripsi yang berjudul implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang dapat penulis kemukakan. Pembahasan di dalamnya tentu saja tidak sempurna melainkan banyak kekurangan dan kekhilafan.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak agar nantinya dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fiqh/Usul Fiqh

Dahlan, Abdul Rahmad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2010.

Djazuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta : Kencana, 2011.

Harun, Nasroen. *Ushul Fiqh*, cet. 1. Jakarta: Logos, 1996.

Syafi'e, Rachmat. *Ilmu Ushul Fikih untuk UIN, STAIN, PTS*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta : Erlangga, 2007.

2. Lain-lain

Anggara, Sahya. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Arista, Maria Yovani Putu. "*Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)*", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2015.

Ash-Shiddiqie, Teungku Muhammad Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.

Atmadja, Arifin P. Soeria, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

John P, Adrianus Devaczy. "*Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang*", Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Maret 2015.

- Kiki Debi. ” *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*”, skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pohan,Rusdi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007.
- Rahman, Bujang. *Good Governance di Sekolah*. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014.
- Rahum, Abu. ” *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur*”, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 2015.
- Subroto, A . *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa – desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008)*, Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Sumarto, Hetifah Sj. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wida, Siti Ainul. “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*”, Skripsi Fakultas Ekonomi Iniversitas Jember, 2016.

Wisakti, Daru. “*Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*”, Tesis Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Yuliani, Riska. “*Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali*”, skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

No	Nomor Footnote	Halaman	Terjemahan
1	20	18	Suatu sebab yang muncul disesuaikan dengan apa yang dikehendaki syara', berbentuk ibadah ataupun adat (kebiasaan)
2	21	18	Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan menarik manfaat, menolak madlarat. Tetapi bukan itu yang kami maksud, sebab menarik manfaat dan menolak madlarat adalah tujuan makhluk (manusia) dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat adalah memelihara tujuan syara'.

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BENGKOLAN SALAK
TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REK.	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	PENDAPATAN	1.190.074.740	991.410.282	198.664.458	
1,1	Pendapatan Asli Desa	12.100.000	12.100.000	-	
1.1.1	Hasil Usaha	4.300.000	4.300.000	-	
	- Bagian Laba UED-SP/BUMDesa	2.500.000	2.500.000	-	
1.1.2	Hasil Aset				
	- Tanah Kas Desa	1.800.000	1.800.000	-	
	- Pasar Desa				
	- Pasar Hewan				
	- Tambatan Perahu				
	- Sewa Bangunan Desa				
	- Hutan milik Desa.				
	- Tempat Pemandian Umum.				
	- Objek rekreasi				
	- Jaringan Irigasi				
	- Lapangan Desa				
	- Aset lainnya milik desa				
	- dst.....				
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
	- Hasil swadaya kontribusi dana				
	- Hasil swadaya tenaga kerja				
	- Kegiatan gotong royong kepada pihak ke III				

	- dst....				
1.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah	7.800.000	7.800.000		-
1.1.4.1	Pungutan desa				
	- Pendapatan ampang-ampang Desa				
	- Pendapatan bagi hasil dari KUD	7.800.000	7.800.000		-
	- Pendapatan Administrasi Desa				
	- dst.....				
1.1.4.2	Jasa giro/ pendapatan bunga				
1.1.4.3	Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan				
1.1.4.4	Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan				
1.1.4.5	Penerimaan Komisi, potongan akibat dari penjualan/pengadaa n barang dan jasa oleh desa				
	dst.....				
1,2	Pendapatan Transfer	1.177.974.740	979.310.282	198.664.458	
1.2.1	Dana Desa	601.059.000	601.059.000		-
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & Restribusi	10.504.591	10.504.591		
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	521.367.458	322.703.000	198.664.458	
1.2.4	Bantuan Keuangan :				
1.2.4.1	Bantuan Provinsi				
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1.2.5	Tunda Salur 2015		45.043.691		

		45.043.691			
1,3	Pendapatan Lain – lain				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat				
1.3.3	Bantuan Perusahaan yang beroperasi di desa				
1.3.4	Kerja sama dengan pihak ke3				
	JUMLAH PENDAPATAN	1.190.074.740	991.410.282	198.664.458	
2	BELANJA	1.670.938.338	1.422.271.224	248.667.114	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	484.509.887	466.631.308	17.878.579	ADD
2.1.1	Penghasilan Tetap/Tunjangan	295.950.000	295.950.000	-	ADD
2.1.1.1	Belanja Pegawai	295.950.000	295.950.000		
	- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat.	183.600.000	183.600.000	-	ADD
	- Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	21.600.000	21.600.000	-	ADD
	Tunda Salur Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 2015	26.850.000	26.850.000		
	Tunda Salur Tunjangan BPD Tahun 2015	9.900.000	9.900.000		
	- Tunjangan BPD	54.000.000	54.000.000	-	ADD
2.1.2	Operasional Perkantoran	76.992.837	66.735.908	10.256.929	
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.142.837	44.985.908	156.929	
	- Belanja Alat tulis kantor	6.648.958	6.648.958	-	PAD

- Belanja Perlengkapan kantor					
- Belanja Peralatan kantor					
- Belanja Rekening Air					
- Belanja Rekening Telepon					
- Belanja Rekening Listrik	1.000.200	922.000	78.200	PAD	
- Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah					
- Belanja Benda Pos	4.500.000	4.500.000	-	PAD+SILPA	
- Belanja Alat dan Bahan kebersihan					
- Belanja Langganan internet					
- Belanja Cetak dan penggandaan	5.077.720	4.999.950	77.770	PAD_ADD+ SILPA	
- Belanja Pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor					
- Belanja Pemeliharaan peralatan kantor					
- Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor					
- Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas	2.000.000	2.000.000	-	SIPA	
- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor					
- Belanja Makanan dan minuman	6.000.000	6.000.000	-	PAD	

	- Belanja Pakaian dinas				SILPA
	- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	9.720.000	9.720.000	-	SILPA
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah	6.000.000	6.000.000	-	SILPA
	- Bahan bakar minyak (BBM)				
	- Honor Pegawai Tidak tetap				
	Honor tim PBB	4.195.959	4.195.000	959	PBB
2.1.2.3	Belanja Modal	31.850.000	21.750.000	10.100.000	
	- Belanja Modal Tanah				
	- Belanja Modal sarana dan prasarana perkantoran				
	- Belanja Printer/computer	2.900.000	2.750.000	150.000	SILPA
	- Belanja Meja kursi	2.400.000	2.300.000	100.000	SILPA
	- Belanja Lemari				
	- Belanja Filling Kabinet				
	- Belanja Rak arsip	4.000.000		4.000.000	
	- Belanja Kendaraan dinas				
	Belanja Tralis Kantor Desa	5.600.000		5.600.000	
	Belanja Sound Sistem	8.450.000	8.400.000	50.000	SILPA
	Belanja Kamera Handikem	8.500.000	8.300.000	200.000	SILPA
2.1.3	Operasional BPD	12.300.000	12.300.000	-	
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Belanja Alat tulis kantor	2.200.000	2.200.000	-	ADD

	- Belanja Perlengkapan kantor				
	- Belanja Peralatan kantor				
	- Belanja Pemeliharaan				
	- Belanja Cetak dan penggandaan	1.500.000	1.500.000	-	ADD
	- Belanja Makanan dan minuman rapat	1.500.000	1.500.000	-	ADD
	- Belanja Pakaian dinas				SILPA
	- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	7.100.000	7.100.000	-	SILPA
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah				
2.1.4	Operasional RT/RW	63.984.000	63.984.000	-	
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa	63.984.000	63.984.000		ADD
	Insentif RW (8 RW)	20.832.000	20.832.000	-	
	Insentif RT (17 RT)	43.152.000	43.152.000	-	
2.1.5.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa				
2.1.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.6	Penyusunan Rancangan Perdes				
2.1.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.7	Penyusun RPJMDesa tahun 2016-2021	9.150.000	9.150.000	-	SILPA
	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000			

2.1.8	Belanja TIM Penyusun RKPDesa tahun 2016	5.950.000	5.950.000	-	SILPA
	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000			
2.1.9	Bealanja TIM Penyusun APBDesa tahun 2016	4.000.000	4.000.000	-	SILPA
	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000			
2.1.10	Bealanja TIM Penyusun RKPDesa Tahun 2017	5.950.000		5.950.000	SILPA
	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000			
2.1.11	Semenisasi Halaman Kantor Desa	10.233.050	8.561.400	1.671.650	
2.1.11.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.11.3	Belanja Modal				
2,2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.083.362.400	859.806.416	223.555.984	
2.2.1	Kegiatan Pembangunan rabat beton/Semenisasi jalan RT 01/02	274.740.150	265.461.133	9.279.017	
2.2.1.2	Belanja barang dan jasa	52.096.800	48.362.000	9.279.017	DD+SILPA
	- Upah Tenaga kerja.	44.145.600	43.280.000	865.600	
	- Operasional TPK	7.951.200	5.082.000	2.869.200	
2.2.1.3	Belanja Modal	222.643.350	217.099.133	5.544.217	PBB+SILPA
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				

2.2.1	Kegiatan Pembangunan rabat beton/Semenisasi jalan RT 07/08	39.298.950	38.049.000	1.249.950	
2.2.1.2	Belanja barang dan jasa	7.978.000	7.469.000	509.000	DD
	- Upah Tenaga kerja.	6.130.200	6.010.000	120.200	DD
	- Operasional TPK	1.847.800	1.459.000	388.800	DD
2.2.1.3	Belanja Modal	31.320.950	30.580.000	740.950	DD
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.1	Kegiatan Pembangunan rabat beton/Semenisasi jalan RT 13/14	188.868.300	181.455.683	7.412.617	
2.2.1.2	Belanja barang dan jasa	37.487.500	34.560.000	2.927.500	SILPA+DD
	- Upah Tenaga kerja.	30.712.200	30.110.000	602.200	
	- Operasional TPK	6.775.300	4.450.000	2.325.300	
2.2.1.3	Belanja Modal	151.380.800	146.895.683	4.485.117	SILPA+DD
	- Semen				
	- Besi				
2.2.1	Kegiatan Pembangunan rabat beton/Gorong-gorong RT 01/02	5.367.500	5.275.900	91.600	
2.2.1.2	Belanja barang dan jasa	1.406.600	1.315.000	91.600	DD
	- Upah Tenaga kerja.	1.152.600	1.130.000	22.600	
	- Operasional TPK	254.000	185.000	69.000	

2.2.1.3	Belanja Modal	3.960.900	3.960.900	-	DD
	- Semen				
	- Besi				
2.2.1	Kegiatan Pembangunan rabat beton/Box Culver RT 01/02	64.567.600	61.395.700	3.171.900	
2.2.1.2	Belanja barang dan jasa	14.418.700	13.550.000	868.700	DD
	- Upah Tenaga kerja.	11.934.000	11.700.000	234.000	
	- Operasional TPK	2.484.700	1.850.000	634.700	
2.2.1.3	Belanja Modal	50.148.900	47.845.700	2.303.200	DD
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.1	Kegiatan Pembangunan rabat beton/Box Culver RT 08/09	50.059.500	47.476.200	2.583.300	
2.2.1.2	Belanja barang dan jasa	11.678.500	10.920.000	758.500	DD
	- Upah Tenaga kerja.	9.353.400	9.170.000	183.400	
	- Operasional TPK	2.325.100	1.750.000	575.100	
2.2.1.3	Belanja Modal	38.381.000	36.556.200	1.824.800	DD
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.1	Kegiatan Pembangunan rabat beton/Draenase RT 08/09	271.592.100	260.692.800	10.899.300	DD+SILPA
2.2.1.2	Belanja barang dan jasa	60.235.400	56.470.000	3.765.400	

	- Upah Tenaga kerja.	52.397.400	51.370.000	1.027.400	
	- Operasional TPK	7.838.000	5.100.000	2.738.000	
2.2.1.3	Belanja Modal	211.356.700	204.222.800	7.133.900	
	- Semen				
	- Besi				
	Kegiatan Pembangunan rabat beton/Semenisasi RT 11/12	188.868.300		188.868.300	ADD
	Belanja barang dan jasa	37.487.500			
	Belanja Modal	151.380.800			
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	73.066.051	73.000.000	66.051	
2.3.1	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan PKK	10.000.000	10.000.000	-	SILPA
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.1.3	Belanja Modal				
2.3.2	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan (Karang Taruna)	5.000.000	5.000.000	-	SILPA
	Belanja Barang dan Jasa				
	Belanja Modal				
2.3.3	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan (LPM)	3.000.000	3.000.000	-	SILPA
	Belanja Barang dan Jasa				
	Belanja Modal				
2.3.4	Pembinaan Ketentraman Masyarakat (Pos Kamling, Linmas)	6.000.000	6.000.000	-	SILPA
2.3.4.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.4.3	Belanja Modal				

2.3.5	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (Gizi, Balita, Ibu Hamil, dll.)	6.000.000	6.000.000	-	SILPA
2.3.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.5.3	Belanja Modal				
2.3.6	Pembinaan Masyarakat (BHBI)	10.000.000	10.000.000	-	SILPA
2.3.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.6.3	Belanja Modal				
2.3.7	Pembinaan Masyarakat (BHBN)	23.066.051	23.000.000	66.051	SILPA
2.3.7.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.7.3	Belanja Modal				
2.3.8	Pembinaan Masyarakat (Insentif Guru PAUD/TK)	10.000.000	10.000.000	-	SILPA
2.3.8.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.8.3	Belanja Modal				
2,4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000	22.833.500	7.166.500	
2.4.1	Kegiatan Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku local				
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst...				
2.4.2	Kegiatan Investasi usaha ekonomi melalui kerja sama BUMDesa				

2.4.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst.....				
2.4.3	Kegiatan Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian				
2.4.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
2.4.4	Kegiatan pelatihan paralegal desa.				
2.4.4.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
2.4.5	Kegiatan Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan/kemarau				
2.4.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
2.4.6.	Peningkatan Kapasitas Tim Pengelola Kegiatan Desa	10.000.000			SILPA
2.4.6.2	Belanja Barang dan Jasa				

	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
2.4.7.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	10.000.000			SILPA
2.4.7.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
2.4.6.	Tata Kelola Keuangan Desa (sekdes dan Bendahara Desa)	10.000.000			SILPA
2.4.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst...				
2.4.7	- Kegiatan dst.....				
2.5	Belanja Tak Terduga				
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa.				
2.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.5.2	Kegiatan dst.....				
	JUMLAH BELANJA	1.670.938.338	1.422.271.224	248.667.114	
	SURPLUS/DEFISIT				
3	PEMBIAYAAN				
3,1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	SILPA	480.863.599	430.860.942	50.002.657	

3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Kekayaan yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman				
	JUMLAH				
3,2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal				
3.2.3	Pembayaran Hutang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Dana				
	JUMLAH	1.670.938.338	1.422.271.224	248.667.114	

KEPALA DESA BENGKOLAN SALAK

M. NGALIM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Daftar Nama Responden

No	Nama	Peran Sebagai Responden
1	Ngalim	Kepala Desa Bengkolan Salak
2	Susilawati S.Si	Sekretaris Desa
3	Agus	Bendahara
4	Suparman	Ketua BPD
5	Khafidz	Tokoh masyarakat
6	Komarudin	Ketua TPK ADD
7	Imam	Warga Desa Bengkolan Salak
8	Purnomo	Pemuda desa Bengkolan Salak
9	Umami	Warga Desa Bengkolan Salak
10	Aziz	Warga Desa Bengkolan Salak
11	Bu Ani	Warga Desa Bengkolan Salak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-28/19/Un.02/DS.1/PN.00/ // 12017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

1 November 2017

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Abdur Rohman Zuhti	14370019	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Untuk mengadakan penelitian di Desa Bengkolan Salak Kecamatan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA BENGKOLAN SALAK KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Rivanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Diponegoro KM. 2 Telp. 0762-91400, Pasir Pengaraian

REKOMENDASI

NO : 070/ BAKESBANGPOL /2017/355

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/10122 tanggal 21 November 2017 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama : **ABDUR ROHMAN ZUHDI**
N I M : 14370019
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Jenjang : S.1
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA BENGKOLAN
SALAK KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

Lokasi penelitian : DESA BENGKOLAN SALAK KECAMATAN
PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini, terima kasih.

Dibuat di : Pasir Pengaraian

Pada Tanggal : 28 Rabiul Awal 1439 H

27 November 2017 M

an. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kepala Bidang Pemantauan Masalah
Strategis dan Fasilitasi Pengamanan

Konflik

MUHAMAD YUDI ARFIAN, SP.MSi
NIP. 19730612 200502 1 002

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth :

1. Bappeda Kabupaten Rokan Hulu
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY di Yogyakarta
3. Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto
4. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
DESA BENGKOLAN SALAK**

Alamat : Desa Bengkolan Salak

KODE POS. 28455

SURAT KETERANGAN
No.140 /BKS-PEM /I/2018/..y...


Kepala Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Nomor : 070/BAKESBANGPOL /2017/ 355 tanggal 27 November 2017 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ABDUR ROHMAN ZUHDI
NIM : 14370019
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Jenjang : S. 1
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA BENGKOLAN SALAK KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
Lokasi Penelitian : DESA BENGKOLAN SALAK KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU
Menerangkan : Bahwa benar nama diatas telah melaksanakan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Di keluaran di : Bengkolan Salak

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1439 H
5 Januari 2018 M

Kepala Desa Bengkolan Salak


M. NGALIM



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpmsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/10122
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, Nomor : 074/9402/Kesbangpol/2017 Tanggal 13 November 2017**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ABDUR ROHMAN ZUHDI**
2. NIM / KTP : 14370019
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA BENGKOLAN SALAK KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**
7. Lokasi Penelitian : **DESA BENGKOLAN SALAK KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 November 2017

a.n. **GUBERNUR RIAU**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**



EVARENITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasir Pangaraian
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY di Jogjakarta
- ④ Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 13 November 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/9402/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Riau
Up. Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Provinsi Riau

di Pekanbaru

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-2819/Un.02/DS.1/PN.00/11/2017
Tanggal : 1 November 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DES (ADD) TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA BENGKOLAN SALAK KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU"** kepada:

Nama : ABDUR ROHMAN ZUHDI
NIM : 14370019
No.HP/Identitas : 082298336454/1406022810950004
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
Waktu Penelitian : 20 November 2017 s.d 20 Februari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

Agung Supriyono, SH
AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

Curriculum Vitae



Nama : Abdur Rohman Zuhdi

Tempat, tanggal lahir : Bengkolan Salak, 28 Oktober 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat asli : Bengkolan Salak 02/01, Kecamatan Pendalian IV Koto
Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Alamat di Yogyakarta : Ponpes Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta

No.HP : 082298336454

Email : zuhdipkhm@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. SD 007 Pendalian IV Koto
2. Mts. NU Nurul Ulum Jekulo Kudus
3. SMA NU Al- Ma'ruf Kudus
4. UIN Sunan Kalijaga

Riwayat Organisasi : 1. UKM Kordiska
2. PMII rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan
Hukum

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya